



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR: KEP/9/I/2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN**

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu ditetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur;
- b. Bahwa terhadap pelayanan yang tidak sesuai denperlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badiklat Kemhan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kabadiklat Kemhan tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badiklat Kemhan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
3. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 567/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Diklat Kemhan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KABADIKLAT KEMHAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Kapusdiklat Tekfunghan dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public.
- KETIGA : Seluruh pelaksana wajib melaksanakan keputusan ini sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/atau perubahan, Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Kapusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekjen Kemhan
 2. Ses Badiklat Kemhan
 3. Karopeg Setjen Kemhan
 4. Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Arifin, S.A.P. M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Lampiran I Keputusan Kabadiklat Kemhan

Nomor : KEP/9/I/2024

Tanggal : 5 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN

NO.	JENIS PELAYANAN
1	2
1.	Pelatihan Struktural
2.	Pelatihan Teknis
3.	Pelatihan Fungsional
4.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
5.	Pelatihan Fungsional Berjenjang
6.	Pelatihan Teknis Fungsional

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591). b. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/II/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan TA. 2024. c. Surat Perintah Kabadiklat Kemhan Nomor: tanggal SPRIN/334/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Surat Perintah Menyelenggarakan Workshop Sishanneg Eselon IV TA. 2024.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat perintah dari kesatuan 2. Sket Kesehatan dari pejabat yang berwenang 3. <i>Security Clearance</i> 4. Penilaian perilaku dan prestasi kerja baik 5. Foto copy Kep Jabatan Terakhir 6. Fotokopu Kep pangkat terakhir 7. Selama workshop peserta menggunakan pakaian Dinas yang berlaku pada hari itu 8. Calon peserta workshop melakukan registrasi melalui link: https://s.id/REGISTERTASI_Ws_SISHANNEG_ESLIV-2024 9. Selama workshop peserta membawa Tumbler, masker, handsanitizer dan membawa laptop/notbook serta peralatan mandi yang dianggap perlu. 10. Selama Diklat peserta tidak diasramakan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1. Pendidikan minimal SMA 2. Bisa mengoperasikan computer 3. Mengetahui tentang pelaksanaan workshop
4.	Jangka waktu pelaksanaan	5 (lima) hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Workshop Sishanneg Eselon IV

7.	Sarana prasarana/fasillitas	<ol style="list-style-type: none">1. TV Monitor Smartclass2. Podium Smartclass3. Layar proyektor4. Microphone5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	25 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



[Handwritten Signature]
Munul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN TEKNIS
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/118/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kurikulum Diklat Teknis <i>Cyber Defence</i> TA. 2024. b. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/I/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan TA. 2024.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. TNI minimal Bintara 2. PNS Minimal Pengda II/a 3. Berpendidikan SLTA/DIII dibidang TI dan atau berpengalaman bertugas dibidang TIK 4. Usia maksimal 55 tahun 5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah 6. Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik 7. Diusulkan oleh satker/subsatker untuk mengikuti Diklat Teknis <i>Cyber Defence</i> 8. Membawa laptop 9. Membawa pakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang bahan kain warna hitam 10. Membawa pakaian dan sepatu olahraga 11. Membawa surat perintah dari kesatuan untuk mengikuti Diklat Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan pemanggilan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1. Pendidikan minimal SMA 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Mengetahui tentang pelaksanaan workshop
4.	Jangka waktu pelaksanaan	2 (dua) bulan

5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Diklat Teknis <i>Cyber Defence</i>
7.	Sarana prasarana/fasillitas	1. TV Monitor Smartclass 2. Podium Smartclass 3. Layar proyektor 4. Microphone 5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan 2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Zaini Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Lampiran IV Keputusan Kabadiklat Kemhan
Nomor : KEP/9/I/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan TA. 2024</p> <p>b. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/78/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur TA. 2024</p> <p>c. Perka BKN Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Asesor SDM Aparatur.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. TNI minimal Bintara2. PNS Minimal Penata Muda III/a3. Pendidikan Minimal S14. Usia maksimal 45 tahun5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah6. Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik7. Tidak dalam keadaan hamil8. Diusulkan oleh satker/subsatker9. Membawa laptop10. Membawa pakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang bahan kain warna hitam11. Membawa pakaian dan sepatu olahraga12. Membawa surat perintah dari kesatuan untuk mengikuti Diklat Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan pemanggilan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1. Pendidikan minimal SMA 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Mengetahui tentang pelaksanaan workshop
4.	Jangka waktu penyelesaian	6 (enam) minggu
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur
7.	Sarana prasarana/fasillitas	1. TV Monitor Smartclass 2. Podium Smartclass 3. Layar proyektor 4. Microphone 5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan 2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Zaini Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Lampiran V Keputusan Kabadiklat Kemhan
 Nomor : KEP/9/I/2024
 Tanggal : 5 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
 DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN


NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/565/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. b. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan TA. 2024.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. TNI minimal Bintara 2. PNS Minimal Penata Muda III/a 3. Pendidikan Minimal S1 4. Usia maksimal 45 tahun 5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah 6. Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik 7. Tidak dalam keadaan hamil 8. Diusulkan oleh satker/subsatker 9. Membawa laptop 10. Membawa pakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang bahan kain warna hitam 11. Membawa pakaian dan sepatu olahraga 12. Membawa surat perintah dari kesatuan untuk mengikuti Diklat Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan pemanggilan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1. Pendidikan minimal SMA 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Mengetahui tentang pelaksanaan workshop 4. ..

4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) minggu
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7.	Sarana prasarana/fasillitas	1. TV Monitor Smartclass 2. Podium Smartclass 3. Layar proyektor 4. Microphone 5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan 2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,




Saiful Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Lampiran VI Keputusan Kabadiklat Kemhan
 Nomor : KEP/9/I/2024
 Tanggal : 5 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN FUNGSIONAL BERJENJANG
 DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/116/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 tentang Kurikulum Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS) b Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan TA. 2024.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. TNI Bintara s.d Pama 2. PNS Pengatur II/c s.d. Penata III/c 3. Pendidikan Minimal D3 Bidang Kesehatan 4. Usia maksimal 45 tahun 5. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah 6. Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik 7. Tidak dalam keadaan hamil 8. Diusulkan oleh satker/subsatker 9. Membawa laptop 10. Membawa pakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang bahan kain warna hitam 11. Membawa pakaian dan sepatu olahraga 12. Membawa surat perintah dari kesatuan untuk mengikuti Diklat Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan pemanggilan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1 Pendidikan minimal SMA 2 Bisa mengoperasikan komputer 3 Mengetahui tentang pelaksanaan workshop 4

4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) minggu
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS)
7.	Sarana prasarana/fasillitas	1. TV Monitor Smartclass 2. Podium Smartclass 3. Layar proyektor 4. Microphone 5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	30 (tiga puluh) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	1 Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan 2 Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,




Anul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI

Lampiran VII Keputusan Kabadiklat Kemhan
Nomor : KEP/9/I/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PUSDIKLAT TEKFUNGHAN BADIKLAT KEMHAN

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/336/XII/2023 tanggal 30 Juni 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian.</p> <p>b. Keputusan Kabadiklat Kemhan Nomor: KEP/577/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Program Kerja dan Anggaran Pusdiklat Tekfunghan TA. 2024.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pangkat minimal Letnan dua2. Pangkat/Gol minimal Penata Muda III/a3. Fungsional Pranata Komputer yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang teknologi informasi berbasis komputer.4. Fungsional Pranata Komputer dengan jabatan minimal Pranata komputer Ahli Pratama maksimal 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatannya5. Pendidikan Minimal S1 dibidang teknologi informasi (TI)6. Penilaian perilaku dan prestasi kerja minimal baik7. Diusulkan secara tertulis oleh pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku8. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah9. Membawa laptop10. Membawa pakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang bahan kain warna hitam11. Membawa pakaian dan sepatu olahraga12. Membawa surat perintah dari kesatuan untuk mengikuti Diklat Fungsional Asesor SDM Aparatur berdasarkan pemanggilan di Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas layanan informasi 1. Pendidikan minimal SMA 2. Bisa mengoperasikan komputer 3. Mengetahui tentang pelaksanaan workshop
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) minggu
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian
7.	Sarana prasarana/fasillitas	1. TV Monitor Smartclass 2. Podium Smartclass 3. Layar proyektor 4. Microphone 5. Laser point
8.	Pengawasan	Pengawasan dilaksanakan oleh Kakursus dan Pembina
9.	Penangan Pengaduan	Media Konsultasi dan Pengaduan secara online dan offline tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR
10.	Jumlah Pelaksana	25 (dua puluh lima) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Setiap peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan jaminan keamanan barang-barang dan pantauan kesehatan dari dokter di Lingkungan Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan sampai dengan selesai pendidikan.
12.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan, mengetahui hambatan serta kendala dalam pelaksanaan 2. Evaluasi kinerja dijadikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan,



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.
Mayor Jenderal TNI